

**Gambaran Kepolisian Republik  
Indonesia Dalam Sistem  
Penegakan Hukum di Indonesia**

**Dr. Andin Rusmini, SH., MH.**

*New Vita Pustaka*

**Gambaran Kepolisian Republik Indonesia  
Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia**

**Dr. Andin Rusmini, SH., MH.**

**Andhiny999@gmail.com**

Layout: Tarchy  
Desain Cover: Yusdelia  
Cetakan I: April 2019  
Cetakan II: Juni 2021

ISBN: 978-602-52312-5-0

Dimensi: 14 x 21 cm; 62 hlm.

Diterbitkan oleh:  
New Vita Pustaka (Chivita Books Group)  
Jl. Merpati No. 9  
Karangmojo, Wedoamrtani, Ngemplak  
Sleman, DIY  
e-mail: [chivitabooks\\_09@yahoo.com](mailto:chivitabooks_09@yahoo.com)  
[www.chivitabooks.com](http://www.chivitabooks.com)

## **Abstrak**

Semua Negara di dunia memiliki aparat hukum yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat, banyaknya kasus tindak kejahatan di masyarakat menyebabkan perlunya di bentuk aparat keamanan yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Di Indonesia aparat hukum tersebut di kenal sebagai Polisi, dalam bahasa inggris di kenal sebagai *Police*, atau yang dalam bahasa latin biasa disebut dengan *Policia*. Polisi atau Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia awalnya tergabung dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruhnya terhadap produk-produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dapat dimaklumi bila pada tahun-tahun permulaan setelah proklamasi kemerdekaan, belum ada produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.

**Kata kunci: Eksistensi, Kepolisian, Penegakan  
Hukum.**

**Buku ini dipersembahkan kepada:**

**Orang Tuaku Tercinta**  
**Bapak H.Syahrin dan Ibu Hj.Norma**

**dan**  
**Kakak dan Adikku Tercinta**

## **Pengantar Penulis**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh..

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan ridhonya buku ini bisa selesai ditulis dan sampai ketangan pembaca semua. Buku yang berjudul “Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, adalah bermula dari rasa keingintahuan penulis untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana gambaran tentang Kepolisian Republik Indonesia di dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Dimana sistem penegakan hukum dalam penanganan kasus semakin berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan dinamika dan perkembangan ketatanegaraan, pemerintahan dan ilmu hukum.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum esensinya harus menerapkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana penerapan hukum sebagai tindakan nyata dalam praktek hukum yang secara teoritis praktek hukum didukung oleh ketiga lapisan ilmu hukum, yakni filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Penanganan yang secara efektif dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan kasus Pelanggaran, Pidana dan Perdata itu

sangatlah penting, karena Polisi adalah simbol penegak keadilan bagi masyarakat.

Melalui buku ini saya mencoba mengkaji lebih komprehensif bagaimana Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, sehingga dapat ditarik pemahaman secara jelas konsep tentang penyelenggaraan instansi kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu moril maupun materiil, khususnya kepada Para Kapolda dan Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Lalu Lintas serta semua pihak yang turut serta dalam memberi motivasi dan dorongan kepada penulis, memberi masukan-masukan melalui diskusi dan tukar pendapat, serta membantu data-data yang diperlukan penulis untuk penyelesaian buku ini. Ucapan terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, Msi., yang disela-sela kesibukannya berkenan melakukan koreksi, memberi masukan-masukan dan saran bagi sempurnanya penulisan buku ini. Beliau sangat banyak memberi motivasi, dorongan dan membekali ilmu tentang kepolisian kepada saya dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran, khususnya dalam cara kerja kepolisian dalam penanganan kasus.

Terimakasih pula saya sampaikan kepada teman-teman yang telah melakukan editing ulang dan membantu kelancaran penerbitan buku saya ini. Terimakasih juga saya

sampaikan kepada Penerbit yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kepolisian dan Ilmu Hukum dan secara praktis bermanfaat bagi anggota dan pejabat Kepolisian, Praktisi Hukum, Mahasiswa dan Pihak-pihak yang berminat mendalami ilmu cara kerja penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Mohon maaf penulis haturkan, seandainya dalam penulisan buku ini ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran dari pembaca adalah pemicu untuk penulis agar bisa lebih maju dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Banjarmasin, April 2016

Penulis

## Daftar Isi

|  |    |
|--|----|
| <b>Abstrak</b> .....   | 3  |
| <b>Pengantar Penulis</b> .....   | 5  |
| <b>Daftar Isi</b> .....  | 8  |
| <br>   |    |
| A. Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia .....             | 9  |
| B. Lahirnya Inpres No.02/1999 (Pisahnya<br>POLRI dari ABRI .....           | 13 |
| C. Pengertian Secara Umum Hal-hal yang<br>Berkaitan dengan Kepolisian..... | 17 |
| D. Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian.....                                  | 23 |
| E. Kebijakan Penegak Hukum .....   | 27 |
| F. Sumber Hukum Kepolisian.....  | 31 |
| G. Lingkup Hukum Kepolisian.....   | 33 |
| H. Perkembangan Perpolisian di Indonesia.....                              | 41 |
| I. Penanganan Kasus Pelanggaran, Pidana<br>dan Perdata.....                | 43 |
| 1. Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum).....                               | 43 |
| 2. Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus).....                            | 44 |
| J. Komponen-Komponen Polisi Masyarakat.....                                | 47 |
| K. Sumber Kekuasaan.....   | 51 |
| 1. Kekuasaan Posisi .....  | 51 |
| 2. Kekuasaan Personal .....  | 52 |
| L. Diskresi Kepolisian.....  | 55 |
| <br>   |    |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....  | 61 |

## A.

### **Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Hampir semua Negara di dunia memiliki aparat hukum yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat, banyaknya kasus tindak kejahatan di masyarakat menyebabkan perlunya di bentuk aparat keamanan yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Di Indonesia aparat hukum tersebut di kenal sebagai Polisi, dalam bahasa inggris di kenal sebagai *Police*, atau yang dalam bahasa latin biasa disebut dengan *Policia*. Polisi atau Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia awalnya tergabung dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Dikarenakan wewenang yang dimiliki kepolisian berdasarkan penilaian sendiri tersebut adalah atas dasar menjalankan kewajiban hukum dan tugas, maka di dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut, polisi wajib berpegang teguh pada norma hukum dan moral. Dimana kepolisian menjalankan wewenangnya atas dasar undang-undang (*rechmatigheid*), sehingga dalam menilai dan mengambil keputusan diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh pihak kepolisian.

Fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruhnya terhadap produk-produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dapat dimaklumi bila pada tahun-tahun permulaan setelah proklamasi kemerdekaan, belum ada produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.<sup>1</sup>

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).<sup>2</sup> Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.<sup>3</sup> Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab

---

<sup>1</sup> Kelana, Momo, 2002. *Memahami: Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. PTIK "Press". 2002, hal 1

<sup>2</sup> ^ *Sejarah Nasional Indonesia* VI. p. 182.

<sup>3</sup> ^ Djamin, Awaloedin (2007). *Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia*. p. 122.

langsung kepada Perdana Menteri. <sup>4</sup>

Pada masa negara Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.<sup>5</sup> Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.<sup>6</sup> Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>7</sup> Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.<sup>8</sup>

Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,<sup>9</sup> dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan

---

<sup>4</sup> “Penetapan Pemerintah tahun 1946”. *ngada.org*. Diakses tanggal 5 November 2012.

<sup>5</sup> Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950

<sup>6</sup> Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950

<sup>7</sup> Keppres No.190 Tahun 1950

<sup>8</sup> pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

<sup>9</sup> Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962

Kepolisian Negara.<sup>10</sup> Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.<sup>11</sup> Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI). Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

---

<sup>10</sup> Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962

<sup>11</sup> “Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963” (pdf). *sipuu.setkab.go.id*. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.

## **B.**

### **Lahirnya Inpres No.02/1999 (Pisahannya POLRI dari ABRI)**

Pidato Presiden Republik Indonesia, Soeharto pada Hari ABRI tanggal 5 Oktober 1997 sangat melegakan kalangan Polri:

*“Isi Pidatonya yang terpenting adalah diberikannya “lampu hijau” untuk Polri yang tidak lama lagi akan dipisahkan dari ABRI dalam rangka memenuhi tuntutan zaman. Ketika itu, tuntutan masyarakat sangat kuat untuk segera dilaksanakannya pemisahan Polri dan ABRI. Yakni sehubungan dengan banyaknya hambatan proses demokratisasi. Termasuk banyaknya keluhan masyarakat tentang tidak dapat berjalannya penegakan hukum akibat adanya oknum-oknum ABRI yang melindungi berbagai pelanggaran hukum dan HAM. Juga banyaknya desakan berbagai pihak dari dunia internasional, dan seterusnya.”*

Tuntutan yang bertahun-tahun itu semakin lama semakin meluas dan sulit untuk dibendung. Akhirnya Presiden mengambil kebijakan untuk segera melaksanakan pemisahan Polri dan ABRI. Demikian pula segera

difungsikannya Polri kembali ke wilayah tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu disambut dengan suka cita oleh seluruh lapisan masyarakat dan terutama kalangan Polri sendiri.<sup>12</sup>

Sekitar akhir bulan Desember 1998 Menhankam/ Pangab Jendral Wiranto dalam berbagai kesempatan masih belum membuka pintu lebar-lebar untuk proses pemisahan Polri dari ABRI tersebut. Pernyataan para Jendral ABRI, baik yang berada di Mabes ABRI, Dephankam, dan lainnya, bahkan seluruh jajaran kewilayahan se-Indonesia senantiasa menyatakan nada yang masih menolak keras dipisahkannya Polri dan ABRI. Januari 1999 seluruh Kapolda berkumpul di Jakarta untuk memperoleh arahan dan koordinasi dalam rangka pengamanan Pemilu 1999. Dalam berbagai pembicaraan saya dengan beberapa Kapolda, semuanya menyatakan para pejabat Kapolres, Kapolwil dan Kapolda sangat merasakan kurang atau tidak didukung oleh para aparat yang semula biasa membantu dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan di wilayahnya.<sup>13</sup>

Awal Maret 1999, tiba-tiba ada perintah dari Menhankam/ Pangab Jendral Wiranto untuk diadakannya Rapat Lengkap selama 5 hari dari unsur Dephankam, Mabes ABRI dan Mabes Polri di Cisarua- Bogor untuk membahas persiapan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam rapat khusus tersebut, peserta rapat dibagi beberapa kelompok yang

---

<sup>12</sup> Soenanto, Hari, 2013. *Proses Hukum Pemisahan Polri Dari ABRI hingga UUD 1945*. Nurul Izzah Press. Jakarta, hal 1

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 2

membahas bidang organisasi, bidang hukum, bidang anggaran dan lain-lain. Pada hari kelima, seluruh bidang memaparkan hasil rapatnya. 1 April 1999, jam 09.00 WIB dilaksanakan upacara pelepasan Polri dari ABRI bertempat di lapangan upacara Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya di Mabes Polri dilaksanakan upacara tersendiri yang merupakan peresmian “Polri Mandiri”. Dari segi yuridis yang menjadi dasar pelepasan Polri dari ABRI adalah Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 tanggal 1 April tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam rangka Pemisahan Polri dari ABRI yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dimana isinya hampir sama dengan rancangan Inpres yang saya persiapkan sebagai Konsep Polri, kecuali diktum tentang perlunya sosialisasi istilah “TNI” sebagai pengganti istilah “ABRI”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Op Cit*, hal 8



## **C.**

### **Pengertian Secara Umum Hal-hal yang Berkaitan Dengan Kepolisian**

1. Kepolisian, adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pimpinan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
6. Penyelidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

7. Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Penyidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
10. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
11. Peraturan Kepolisian, adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangka, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.

- 13.Keamanan dalam negeri, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 14.Kepentingan Umum, adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 15.Disiplin, adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16.Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 17.Pelanggaran Peraturan disiplin, Ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Tindakan disiplin, adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Hukuman disiplin, adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang disiplin.
20. Penempatan dalam tempat khusus, adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
21. Sidang disiplin, adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Atasan, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lain.
23. Atasan langsung, adalah anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
24. Atasan tidak langsung, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak

- mempunyai wewenang langsung terhadap bawahannya.
25. Bawahan, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari atasan.
  26. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.
  27. Atasan Ankum, adalah atasan langsung dari Ankum.
  28. Provos, adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Polri boleh berbangga hati, ketika rakyat Indonesia merayakan Ulang Tahun RI ke-55 Polri memperoleh legalitas dari parlemen berupa amandemen UUD 1945 pasal 30, kemudian TAP MPR VII/2000 BAB II tentang peran Kepolisian Negara RI yang terpisah dengan TNI. Dan yang menggembirakan lagi adalah pada pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Polri di bawah Presiden. Di balik legalitas parlemen itu, masih ada masalah krusial, yaitu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas di garda terdepan, dimana setiap langkahnya berdasarkan hukum. Setiap tindakannya atas anam hukum, namun ketika berbicara tentang undang-undangnya sendiri Polri mengalami *kebuntuan hukum*. Undang-Undang Kepolisian masih mengebirinya, seperti

tertuang dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 20.<sup>15</sup>

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 merupakan legalitas hukum bagi Polri. Bagaimana supremasi hukum bisa tegak, kalau aparat penegak hukumnya tidak memiliki legalitas hukum dan ironisnya kelumpuhan itu karena dikebiri oleh undang-undangnya sendiri. Kalau masalah penegakan supremasi hukum ini ditarik secara makro, lalu diakomodasikan pada pemulihan ekonomi Indonesia yang menjadi prioritas utama seluruh komponen bangsa, maka penegakan supremasi hukum ini menjadi tuntutan utama kalangan investor dunia internasional. Artinya, mereka baru akan menanamkan investasinya di Indonesia ini apabila ada jaminan penegakan supremasi hukum. Dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 itu nantinya eksistensi Polri akan semakin kokoh, walaupun bukan berarti dan tidak harus Polri menjadi arogan, lalu melirik ikut berkiprah dalam dunia politik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gazarin, Gardi, dkk, 2001. *Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan*. Panitia Workshop Wartawan POLRI. Jakarta. Hal. 17

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 17

## D.

### Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian

Pasca pemilu 1999 gaung pemisahan Polri dan TNI menuju Kemandirian Status semakin santer, sejalan dengan tuntutan ditegakkannya supremasi hukum dan profesionalisme Kepolisian. Pemisahan Polri dan ABRI berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 ditegaskan lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 2 dinyatakan:

*“Pasal 2 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden.*

*Political will* guna pemantapan status Kepolisian dalam rangka penyelenggaraan negara dapat disimak pula dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999. Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yang dalam arah kebijaksanaan bidang Pertahanan dan keamanan butir 5 disebutkan:

*“5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan*

*dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah”<sup>17</sup>.*

Sidang Tahunan MPR-RI pada bulan Agustus 2000 telah menghasilkan Ketetapan MPR yang di dalamnya memuat tentang status kepolisian disamping Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tentang lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Status dan kedudukan Kepolisian Negara RI ditegaskan kemandirian dan profesionalismenya dalam Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000 yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang intinya memuat pokok pikiran:

1. Ayat (1) Kepolisian Nasional.
2. Ayat (2) Kedudukan POLRI langsung dibawah Presiden.
3. Ayat (3) Hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara R.I. (tunduk pada kekuasaan peradilan umum).

---

<sup>17</sup>—Kelana, Momo, 2002. *Memahami: Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. PTIK “Press”. 2002, hal 23

Status dan kedudukan tersebut tanpa mengurangi status Kepolisian berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yaitu:<sup>18</sup>

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara.
2. Selaku penyidik dalam rangka *criminal justice system*.
3. Koordinator dan Pegaas dan Pembina Teknis aiatalat Kepolisian Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
4. *National Central Bureau Interpol* Indonesia.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 24



## E

### **Kebijakan Penegak Hukum**

Kebijakan penegakan hukum Pasca pemilu 1999 ditandai dengan beberapa produk konstitutif dan legislatif sebagai hasil sidang umum MPR Tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000. Dalam GBHN 1999-2004. (Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999) disebutkan sebagai sebagai salah satu misi bangsa Indonesia adalah “Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Arah kebijaksanaanya antara lain: menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Substansi-substansi tersebut dengan sendirinya menjadi paradigma dan acuan bagi penegak hukum (Kepolisian) dalam melaksanakan tugasnya. Paradigma baru tersebut dipertegas dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (4). Yang berbunyi:

*“(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban*

*masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum”.*

Berbagai kebijakan penegakan hukum di tertibkan melalui Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang mencabut dan menggantikan TAP MPRS No. XX/1966 semasa orde baru. Beberapa Ketetapan MPR Tahun 2000 memuat acuan penegakan hukum, khususnya tentang penegasan lingkup tugas Kepolisian Negara R.I. antara lain:

(1) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisihan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 dinyatakan:

Ayat (1): Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.

Ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

(2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 6 ayat (1) dinyatakan:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.*

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (4) dinyatakan

bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Namun demikian, aktualisasi dari berbagai kebijakan penegakan hukum tersebut belum dapat terlihat langsung dilapangan karena berbagai Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih terkait dengan kebijakan lama dan memerlukan perubahan-perubahan serta penyesuaian antara lain:

- (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Hankamneg.
- (4) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Disamping itu, berbagai Undnag-undang yang ditertibkan dalam era Pasca 21 Mei 1998 terdahulu tetap menjadi acuan dalam kebijakan penegakan hukum pasca pemilu 1999.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Op Cit*, hal 32



## F

### Sumber Hukum Kepolisian

Hukum merupakan suatu institut publik yang memiliki sejarah sangat panjang, yang menjorok jauh sampai ke masa sebelum masehi.<sup>20</sup> Istilah sumber hukum memiliki arti yang bervariasi ditentukan dari mana sudut pandang, kecenderungan, dan latar belakang keilmuan. Seperti yang dikatakatan oleh **Paton**, “*The term sources of law many meanings and its frequent cause of error unless we scritines carefully the particular meaning given to it any particular text*”. **P.J.P Tak** dalam mengartikan sumber hukum positif mengatakan, bahwa “*De vraag welke de bronnen van het recht zijn is niet eenvoudig to beantwoorden omdat het begrip rechtsbron in meerdere betikenissen wordt gebruikt*” (Pernyataan mengenai sumber-sumber hukum tidak dapat dijawab dengan sederhana, karena pengertian sumber hukum ini digunakan dalam beberapa arti). Menurut **Sudikno Mertokusumo**, bahwa hakekat sumber hukum, yaitu tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, atau tempat dimana dapat ditemukan hukum, yaitu hukum yang mempunyai kekuatan mengatur

---

<sup>20</sup> Rahardjo, Satjipto, 2016. *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*. Surya Pena Gemilang. Malang. Hal.19

dan memiliki sifat memaksa untuk ditaati.<sup>21</sup>

Ada yang memaknai sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi dan tegas dan nyata. **Zevenvergen** mengartikan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Melihat pernyataan-pernyataan tersebut, sumber hukum dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, seperti ahli sejarah dalam mengartikan sumber hukum akan berbeda dengan ahli filsafat, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli fisika dan lain-lain. Namun demikian di dalam memahami sumber hukum kepolisian perlu berpijak pada satu arti dari sumber hukum, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefinisiannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sadjjono, 2006. *Mengenal Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Mediatama. Surabaya. Hal. 28

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 28

## G

### Lingkup Hukum Kepolisian

Di lihat dari makna istilah “polisi” dan “kepolisian” serta istilah “hukum kepolisian”, maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolisian dan obyek kajian hukum kepolisian. Hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan *an sich*, akan tetapi lebih dari itu berkaitan dengan segala hal kegiatan dan pengorganisasian kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi diluar kepolisian.

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “*polizei recht*” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

1. Hakekat polisi.
2. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan polisi.
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kelana, mengemukakan obyek hukum kepolisian meliputi:

1. Tugas Polisi.
2. Organ Polisi.
3. Hubungan anatar organ polisi dan tugasnya.

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup administrasi, karena dilihat dari optik hukum administrasi makna pemerintahan adalah administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam analisisnya terhadap Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan, bahwa makna administrasi dalam konteks hukum administrasi adalah pemerintahan (*bestuur, verwaltung*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi administrasi.

Dilihat dari penglihatan hukum administrasi, kata administrasi pemerintahan memiliki *dual sense*, karena makna pemerintahan yang sama dengan administrasi. Dengan demikian fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan mengandung makna, bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi administrasi dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Laubadere (Perancis) yang mengatakan bahwa “*Administratief law as the brance of public internal called the administration*” (Hukum administrasi sebagai cabang dari bagian hukum publik yang mencakup pengorganisasian, dan kegiatan yang sekarang ini disebut administrasi). Menurut P. de Haan cs, memberikan arti yang lain tentang hukum administrasi, yakni hukuman administrasi merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum. Dengan demikian unsur-unsur hukum administrasi, meliputi:

1. Instrumen yuridis sebagai sarana.
2. Penegndalian oleh pemerintah (*sturen bestuur*)
3. Partisipasi masyarakat.
4. Perlindungan Hukum.

Dikaitkan dengan konsep dasar yang tercakup dalam hukum administrasi, maka dapat dipahami fungsi administrasi bersangkut paut dengan pengorganisasian, kegiatan administrasi dan kontrol pengadilan terhadap tindakan administrasi. Van Vollenhoven lebih menegaskan, bahwa hukuman kepolisian adalah merupakan bagian dari hukum administrasi. Penegasan Van Vollenhoven tersebut bertumpu pada konsep darsar pemikirannya tentang pembidangan hukum tata pemerintahan, dimana hukum kepolisian berada di dalamnya.

Di lihat dari beberapa definisi diatas, maka wilayah dan objek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi:

1. Hakekat kepolisian.
2. Lembaga atau organisasi kepolisian yang mencakup:
  - a) Kedudukan,
  - b) Struktur,
  - c) hubungan organisasi, dan
  - d) personil kepolisian.
3. Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian.
4. Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang).
5. Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian.
6. Tanggung-gugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.

Sedangkan lingkup hukum kepolisian serta secara sempit, kewenangannya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

Masyarakat pada dasarnya sangat mendambakan kehadiran sosok Polri dan aparat penegak hukum lainnya yang lebih solid dan profesional dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing. Namun sangat disayangkan kenyataan baha Polri dalam mengemban

tugasnya selama ini masih menampilkan citra buruk. Banyak kasus dan peristiwa memberikan indikasi kuat, dalam tahun-tahun terakhir ini praktek-praktek anarkisme di tengah masyarakat semakin berkembang subur.

Praktek anarkisme ini tidak dapat dibiarkan berlarut, dan Polri sebagai aparat penegak hukum juga tidak boleh lagi ikut terseret menyuburkan budaya anarkisme tersebut. Tugas menghilangkan krisis kepercayaan terhadap Polri dan aparat penegak hukum lainnya tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh instansi tersebut, melainkan perlu adanya keterlibatan aktif dari segenap unsur masyarakat. Dalam konteks inilah perlunya dibangun interaksi sosial positif dan kreatif antara masyarakat, Polri dan segenap aparat penegak hukum lainnya.<sup>23</sup>

Indonesia merupakan negara yang majemuk, banyak suku dan adat yang berbeda. Sehingga setiap daerah harus mempunyai polisi yang berciri sesuai dengan masyarakat setempat. Polisi Aceh akan berbeda dengan polisi Maluku, Jawa dan sebagainya. Oleh sebab itu, polisi harus menguasai adat dan kebudayaan masyarakat ditempat yang ditugaskan. Sehingga tidak terjadi perbedaan asumsi antara masyarakat dan polisi. Menurut Rahardjo (2000), “setiap bangsa membuat sendiri polisinya”.

Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang bisa membantu dan memberikan pelayanan

---

<sup>23</sup> Gazarin, Gardi, dkk, 2001. *Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan*. Panitia Workshop Wartawan POLRI. Jakarta. Hal. 22

yang maksimal kepada masyarakat, serta sosok yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Namun hal itu tidak bisa terwujud tanpa ada kerja sama dari masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya “masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, diskusi panel Lembaga Penelitian & Pengkajian Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) di Semarang, tahun 2000).

Menurut Rahardjo, “sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat, maka polisi yang ideal adalah polisi untuk indonesia masa kini”. Oleh karena itu, polisi tentunya harus bisa menjadi polisi yang ideal yang bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya. Harus ada perbaikan dalam segala sisi, baik etika, administratif, operasional, visi, misi, dan yang lainnya.

Dari sisi Polri diharapkan pada dirinya harus tampil sebagai sosok pengayom, Polri dalam penanggulangan kriminalitas harus mampu meujudkan kemantapan situasi Kamtibmas yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

Sebagai pelayan masyarakat, yang diperlukan oleh Polri adalah kecepatan bertindak atau responsif dalam memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat. Untuk itu Polri harus bersikap tertib, bertindak tegas dan tepat, serta selalu peka dan tanggap dalam memberikan pelayanan, khususnya untuk memberikan perlindungan atas ancaman terhadap jia, harta benda dan hak-hak lainnya.

Di samping itu, Polri juga dituntut mampu menciptakan suasana masyarakat yang bebas dari kekuatiran,

keraguan, ketakutan dan menegakan rasa kepastian serta ketaatan pada hukum. Sedangkan sebagai pelindung, Polri dituntut mampu menciptakan suasana adanya perlindungan dari segala macam bahaya. Di samping itu, Polri juga diminta menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah dan bathiniah.<sup>24</sup>

Karakter pekerjaan polisi yang lekat dengan penggunaan wewenang memaksa (*coersive power*), seringkali ditakuti dan mereka dipandang sebagai sosok yang kurang bersahabat. Begitupun dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara individual (diskresi kepolisian), menuntut kematangan dalam mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan dan tidak tepat, atau berdasarkan pertimbangan atau pendekatan keamanan semata, cenderung memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang melanggar hak asasi manusia.

Polisi sebagai abdi masyarakat, harus bisa melayani dan diterima dalam masyarakatnya dan mempunyai empati terhadap masyarakat. Namun dalam prakteknya justru terbalik, masyarakat yang harus melayani dan menyesuaikan diri kepada aparatnya. Bahkan citra negatif terhadap kepolisian yang ada dalam pandangan masyarakat harus bisa dijadikan tolak ukur dari kepolisian, agar bisa merombak dan memulihkan citra kepolisian dimata masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 22

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat bukan lagi sebagai abdi negara melainkan sebagai abdi masyarakat, karena polisi menjadi wakil masyarakat dalam menjalankan tugasnya di institusi kepolisian. Oleh karena itu polisi dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan “sistem O2H (otak, otot, dan hati nurani)” (Rahardjo, kuliah S2 KIK angkatan IV, tahun 2000) karena yang di hadapi dalam tugasnya adalah masyarakat, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati haknya sebagai manusia. Oleh karena itu polisi hendaknya kembali ke jati dirinya, yang berorientasi pada filosofi, visi, misi, tujuan, tugas, wewenang dan doktrin polri.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, kepolisian diberikan kewenangan (hak dan kuasa untuk bertindak). Tanpa kewenangan, tindakan polisi tidak sah atau tidak dibenarkan. Dalam negara hukum wewenang diberikan oleh hukum. Kewenangan Polri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewenangan Kepolisian dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana dan sistem administrasi negara.

## H

### Perkembangan Perpolisian Di Indonesia<sup>25</sup>

Sejak tahun 1970an di Indonesia tugas-tugas kepolisian ditetapkan: *repressif*, *preventif* dan *pre-emptif*. Tugas-tugas *preemptif* dilakukan melalui kegiatan-kegiatan fungsi Pembinaan Masyarakat (BINMAS) atau bimbingan kegiatan-kegiatan fungsi Pembinaan Masyarakat (BINMAS) atau Bimbingan Masyarakat (BIMMAS). Unit Bimmas berada pada berbagai tingkat organisasi Polri sebagai berikut: Asisten Binmas/Direktur Binmas/Karo Bimmas pada Sat Binmas/Kabag Binamitra pada tingkat Polres; dan Kanit Bimmas pada Polsek dibantu oleh para Bintara Pembina Kamtibmas (BABINKAMTIBMAS) yang berada pada tingkat Desa/Kelurahan. Sayang sekali pada organisasi Polri terakhir Unit Bimmas Polsek telah dihapuskan dengan pertimbangan tertentu.

Tugas pokok dari para Babinkamtibmas di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan NoPol BUJUKLAP/17/VII/1997 yang ditandatangani Kapolri tanggal 18 Juli 1997 adalah:

1. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

---

<sup>25</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta. Hal 7

2. Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugas Babinkamtibmas meliputi:
  - a. Membina kesadaran hukum masyarakat Desa/ Kelurahan tentang:
    - 1) Sanksi-sanksi pidana dan proses pemidanaa.
    - 2) Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penegakan hukum.
  - b. Membina kesadaran Kamtibmas Desa/Kelurahan tentang:
    - 1) Masalah-masalah Kamtibmas.
    - 2) Sebab-sebab timbulnya gangguan Kamtibmas.
    - 3) Cara-cara penanggulangannya.
    - 4) Cara-cara penyelenggaraan Siskamling Pemukiman.
  - c. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/ Kelurahan.
3. Sebagai polisi ditengah-tengah masyarakat Babinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, yaitu:
  - a. Mengumpulkan bahan keterangan.
  - b. Mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat.
  - c. Menerima laporan pengaduan masyarakat.
  - d. Memberi bantuan pengawalan, pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
  - e. Membina tertib lalu lintas.
  - f. Penanganan tingkat pertama kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan ditempat kejadian perkara.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pembangunan atau kegiatan kemasyarakatan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat.

# I.

## **Penanganan Kasus Pelanggaran, Pidana dan Perdata**

Direktorat kriminal dipisahkan menjadi direktorat kriminal umum dan direktorat kriminal khusus periode tahun 2011-2012. Adapun pembagian direktorat ini dikarenakan agar penanganan kasus yang ditangani anggota kepolisian bisa lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Dalam penanganan kasus perkara yang dilakukan oleh anggota kepolisian, baik itu kasus kriminal umum dan kriminal khusus masing-masing sudah mempunyai SOP sendiri dalam pelaksanaan penanganan kasus tersebut. Adapun dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh masing-masing direktorat akan saya uraikan sebagai berikut:

### **1. Direktorat Kriminal Umum (*Dirkrimum*)**

Direktorat kriminal umum mempunyai 4 SubDit, yang masing-masing SubDitnya mempunyai 2 unit. Adapun pembagian SubDitnya dapat saya uraikan sebagai berikut:

- a) SubDit 1 (Menangani kasus tentang tindak pidana Perdagangan), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 1 adalah pedagang yang menjual bahan

makanan secara curah tanpa melampirkan merk dan tanggal kadaluarsa.

- b) SubDit 2 (Menangani kasus tentang tindak pidana Visa, Moneter dan Devisa), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 2 adalah Penipuan yang dilakukan di dunia maya (penipuan lewat internet, media sosial, dan lain-lain)
- c) SubDit 3 (Menangani kasus tentang tindak pidana korupsi), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 3 adalah Tindak pidana penyelewengan (korupsi) dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
- d) SubDit 4 (Menangani kasus tentang tindak pidana yang berhubungan dengan Sumber Daya dan Lingkungan), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 4 adalah kasus *illegal logging*.

## **2. Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus)**

Direktorat kriminal khusus mempunyai 4 SubDit, yang masing-masing SubDitnya mempunyai 2 unit. Adapun pembagian SubDitnya dapat saya uraikan sebagai berikut:

- a) SubDit 1 (Menangani kasus tentang tindak pidana Perdagangan), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 1 adalah pedagang yang menjual bahan

makanan secara curah tanpa melampirkan merk dan tanggal kadaluarsa.

- b) SubDit 2 (Menangani kasus tentang tindak pidana Visa, Moneter dan Devisa), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 2 adalah Penipuan yang dilakukan di dunia maya (penipuan lewat internet, media sosial, dan lain-lain).
- c) SubDit 3 (Menangani kasus tentang tindak pidana korupsi), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 3 adalah Tindak pidana penyelewengan (korupsi) dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
- d) SubDit 4 (Menangani kasus tentang tindak pidana yang berhubungan dengan Sumber Daya dan Lingkungan), yang terdiri dari unit 1 dan unit 2 dengan tugas yang sama. Contoh kasus yang ditangani oleh SubDit 4 adalah kasus *illegal logging*.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh masing-masing SubDit adalah sesuai dengan SOP dari kepolisian untuk direktorat kriminal khusus. Dalam setiap penanganan kasusnya, dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur dari SOP Dirkrimsus.



## J

### **Komponen-Komponen Polisi Masyarakat<sup>26</sup>**

Polisi Masyarakat memiliki komponen-komponen atau prinsip-prinsip tertentu yang terjadi berulang-ulang. Polisi Masyarakat adalah satu filosofi dan strategi operasional yang mencakup komponen dan prinsip-prinsip yang akan diuraikan dalam bagian ini. Sebagai catatan, Polisi Masyarakat bukanlah satu atau lebih dari komponen-komponen berikut ini, tetapi merupakan kombinasi dari kesemuanya. Adapun komponen-komponen Polisi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Kemitraan** - Polisi Masyarakat mendorong sebuah kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang saling menghargai, sopan-santun, memberi dukungan dan saling menguntungkan.
2. **Pemecahan Masalah** - Polisi Masyarakat mendefinisikan kembali misi polisi agar lebih terarah pada pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah. Dengan begitu hasilnya, baik kesuksesan atau kegagalan dapat dilihat dari hasil-hasil kualitatif, yakni

---

<sup>26</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta. Hal 11

masalah yang berhasil diselesaikan. Kegagalan dan kesuksesan dengan demikian bukan hanya pada hasil-hasil kuantitatif, misalnya berapa banyak orang yang ditahan, atau jumlah surat panggilan yang dikeluarkan. Kedua ukuran tersebut, kualitatif dan kuantitatif, sama-sama diperlukan, namun lebih kuantitatif dari pada kuantitatif.

3. **Filosofi** – Filosofi Polisi Masyarakat berangkat pada keyakinan bahwa tantangan-tantangan yang sedang dihadapi di masa kini (kontemporer) menuntut polisi memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun reaktif. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam proses mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan masalah, termasuk masalah kejahatan, kekhawatiran akan adanya kejahatan, perdagangan gelap narkoba, ketidaktertiban sosial dan fisik dan permasalahan-permasalahan di suatu lingkungan tertentu.
4. **Personalisasi** – Dengan menempatkan atau menugaskan petugas Polisi Masyarakat di suatu komunitas akan menghilangkan rasa asing diantara kedua belah pihak. Sehingga antara petugas Polisi Masyarakat dan warga masyarakat menjadi saling mengenal satu sama lain secara mendalam (nama, alamat dan keluarga dan lain-lain).

5. **Perpolisian** – Polisi dalam polmas tetap melakukan dan memfokuskan pada penegakan hukum. Petugas dan tim Polisi Masyarakat harus menjawab panggilan, baik langsung maupun melalui telepon, dari masyarakat dan melakukan penangkapan seperti halnya anggota polisi lainnya. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan upaya pemecahan masalah secara proaktif.
6. **Patroli** – Petugas polisi dan tim polisi masyarakat tetap bekerja dan melakukan patroli dialogis di lingkungan mereka. Perlu diupayakan untuk membebaskan petugas dari isolasi ketika melakukan patroli dengan mobil. Jauh lebih baik kegiatan patroli dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan jenis transportasi lainnya, seperti sepeda, sepeda motor, atau kuda, yang masih memungkinkan adanya kontak langsung yang lebih luas dengan lingkungan.
7. **Penugasan Permanen** – Polisi masyarakat menugasi anggotanya untuk melakukan patroli yang terencana dengan baik dan untuk waktu yang lama (permanen) pada wilayah tertentu. Dengan begitu mereka memiliki waktu, kesempatan dan kesinambungan untuk membangun kemitraan baru. Permanen berarti tidak terjadi rotasi wilayah dalam patroli dalam penugasan anggota polisi masyarakat, dan mereka tidak boleh ditugaskan untuk “menggantikan” personel lain yang tidak masuk atau sedang libur.

8. **Tempat** – Semua wilayah hukum (yurisdiksi), tidak seberapa luasnya, dibagi dalam daerah-daerah. Petugas polisi (seringkali melibatkan penyidik). Polisi masyarakat menganut kebijakan desentralisasi sehingga para petugas Polisi masyarakat merasa “memiliki daerah lingkungannya sendiri”. Dengan demikian Polisi masyarakat melibatkan suatu struktur yang memungkinkan petugas polisi untuk dapat berada di tengah-tengah masyarakat.
  
9. **Proaktif** – Sebagai bagian dari pemberian jasa pelayanan polisi sepenuhnya, Polisi masyarakat membuat keseimbangan antara respon reaktif terhadap suatu kejadian kejahatan dengan upaya proaktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mencegah timbulnya masalah atau mencegah agar tidak menjadi semakin buruk dan menghindari terjadinya tindakan kejahatan.

# K

## Sumber Kekuasaan<sup>27</sup>

Kepala kepolisian yang efektif mempengaruhi perilaku orang lain dan lingkungannya. Kekuasaan ahli dan referen adalah kekuasaan informal. Kekuasaan legitimasi, ganjaran, dan kursif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan legitimasi didukung oleh kekuasaan ganjaran dan kursif. Sumber kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan posisi dan kekuasaan personal.

### 1. Kekuasaan Posisi

Kekuasaan posisi adalah kekuasaan yang dimiliki kepada kepolisian karena posisinya sebagai kepala dalam hierarki organisasi kepolisian (More, et al., 2006:227). Departemen Polisi secara khusus menaruh perhatian pada tanggungjawab komando dan kepala-kepala kepolisian bertanggungjawab atas komandonya. Komando membutuhkan bekerja dengan panduan polisi dan kendala-kendala formal ketika berkoordinasi dan mengarahkan anggota. Kekuasaan posisi di dukung oleh kebijakan yang dibutuhkan kepala-kepala untuk

---

<sup>27</sup> Dahniel, Rycko Amelza dan Dharma, Surya, 2014, *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 152

menjamin pelaksanaan kebijaksanaan dan prosedur. Hampir semua departemen polisi memiliki kebijakan yang hati-hati.

Pengetahuan adalah kekuasaan. Semakin tinggi posisi, semakin banyak informasi yang dapat ia proses. Jika kita mengetahui kita sekarang, kita berada dipuncak yang lebih tinggi yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dan jika kita mempunyai kapasitas memberikan input penting pada suatu keputusan, hal ini berarti menambah kekuasaan (Northouse, 2004:6). Simbol kekuasaan lainnya adalah kemampuan mendapatkan sumber daya seperti personil, perlengkapan dan pengadaan. Sumberdaya sangat penting untuk sukses, dan kepala kepolisian yang mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan akan berhasil melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Hal ini menambah kekuasaan posisi (More, et al., 2006:228).

## **2. Kekuasaan Personal**

Kekuasaan personal adalah kekuasaan individu yang dikembangkan bukan dari posisi formal dalam organisasi kepolisian (More, et al., 2006:228). Kekuasaan referen dan ahli adalah kekuasaan personal yang mendukung kekuasaan legitimasi, ganjaran, dan kursif. Kepala kepolisian dapat memperkuat kekuasaan personalnya dengan mengembangkan kekuasaan keahlian sebanyak mungkin. Mereka berpeluang mengikuti program diklat

khusus. Sebagai kepala kepolisian semakin berwibawa jika mereka juga menguasai komputer, sistem informasi manajemen, dan negosiasi, penguji poligraph untuk meningkatkan pengaruhnya (Northouse, 2004:6). Kelman mengidentifikasi tiga tipe proses mempengaruhi yaitu:

- a) Pemenuhan instrumental: Anggota dipengaruhi oleh kepala kepolisian sebab mereka mengharapkan hadiah atau menghindari hukuman.
- b) Internalisasi: Anggota menjadi komit untuk mendukung dan menerapkan usulan manajemen karena mereka mengidentifikasikan nilai-nilai dan idealisme yang ditampilkan. Anggota setia dengan idealism mereka.
- c) Identifikasi personal: Anggota meniru perilaku kepala kepolisian dan menyesuaikan sikap mereka karena mereka ingin menyenangkan atasannya.



## L

### Diskresi Kepolisian

Istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjaab atas tindakannya tersebut. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris “*discretio*” atau “*discrecionary power*”, dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “*fries ermersen*” asal kata bahasa Jerman, yang berarti “kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri”. “*Discretion*” dalam Black Law Dictionary mengandung arti “*A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*”.<sup>28</sup> Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat.

Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal, “*discretion*”

---

<sup>28</sup> Black’s Law Dictionary dalam Sadjijono, 2006. *Mengenal Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Mediatama. Surabaya. Hal. 152

diartikan, “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use more on idea of morals then law*”<sup>29</sup> Faal mengartikannya sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>30</sup> Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J. Aaron tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat publik menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan.<sup>31</sup>

Menurut Roescoe Pound diskresi kepolisian adalah “*Police discretion is an authority conferred by la to act in certain condition or situation: in acoordance ith official’s or an official agency’s on considered judgement and conscience. It is an idea of morals, be longing to the twilight zone beteen law and morals*”<sup>32</sup> Yang artinya diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi,

---

<sup>29</sup> Thomas J. Aaron dalam M. Faal, 1991. *Penyaringan perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan pertama. Jakarta. Hal . 16

<sup>30</sup> Faal, *Ibid*

<sup>31</sup> Sadjijono, *Ibid*, hal. 153

<sup>32</sup> Roescoe Pound dalam R. Abdussalam, *Op. Cit*, hal 25-26

menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi kepolisian melekat pada setiap pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, baik fungsi preventif maupun represif, yang menurut J. Q. Welson diberikan dalam lingkup “*la enforcement*” maupun “*order maintenance*”.<sup>33</sup> Pengertian lain juga dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjo, diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.<sup>34</sup>

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang yang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechmatigheid*), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.

Istilah diskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang

---

<sup>33</sup> Faal, M, *Op. Cit*, hal 23

<sup>34</sup> Prajudi Admosidrdjo dalam Abdussalam, R, 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri, Jakarta. Hal. 25

kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu kekuasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian disamping asas diskresi masih ada asas lain seperti *rechmatigheid* dan *plichtmatigheid*. Asas *rechmatigheid*, yakni sahnya setiap tindakan kepolisian selalu berdasarkan undang-undang, *plichtmatigheid* adalah demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan asas diskresi, yakni wewenang bertindak atas dasar penilaiannya sendiri.<sup>35</sup>

Hadisapoetro berpendapat bahwa “diskresi kepolisian” yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu.<sup>36</sup> M. Faal merumuskan syarat-syarat kecerdasan yang dimiliki oleh anggota kepolisian dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut, antara lain:<sup>37</sup>

- a) Taraf kecerdasan harus cukup tinggi, setidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan diatas rata-rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi

---

<sup>35</sup> Sadjijono, *Op. Cit*, hal. 154-155

<sup>36</sup> Hadisapoetro dalam Faal, M, *Op. Cit*, hal. 17

<sup>37</sup> Faal, M, *Ibid*, hal. 22

- dan tugas Polri, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti Brimob);
- b) Daya analisis dan daya sintetis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat;
  - c) Daya pemahaman sosial (*social comprehension*) yang tinggi agar polisis yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial dilingkungannya;
  - d) Daya imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik, sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

Dikarenakan wewenang yang dimiliki kepolisian berdasarkan penilaian sendiri tersebut adalah atas dasar menjalankan kewajiban hukum dan tugas, maka di dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut, polisi wajib berpegang teguh pada norma hukum dan moral. Dimana kepolisian menjalankan wewenangnya atas dasar undang-undang (*rechmatigheid*), sehingga dalam menilai dan mengambil keputusan diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh pihak kepolisian.

Pada pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa wewenang kepolisian untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Substansi pasal dimaksud dapat

ditafsirkan, bahwa diskresi kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjaabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewewenang-wewenangan dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, dimana tindakan dilakukan dengan syarat:<sup>38</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Penilaian dan pengambilan keputusan untuk bertindak sesuai hati nurani tetaplah harus mengutamakan tingkat kecerdasan dan penalaran yang kuat, yang dapat diukur kriterianya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral.

---

<sup>38</sup> Sadjijono, *Ibid*, hal. 158

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, R, 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*". Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Kasim, Azhar, 1998. *Reformasi Administrasi Negara sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional*", Pidatp Pengukuhan Guru Besar Tetap FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dahniel, Rycko Amelza dan Dharma, Surya, 2014. *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Dwilaksana, Chryshnanda, 2009. *Polisi Penjaga Kehidupan*. YPKIK. Jakarta
- Faal, M, 1991. *Penyaringan perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan pertama. Jakarta
- Jazim Hamidi, 1999 *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang layak (AA UPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lotulong, Paulus Effendi, 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AA UPB)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelana, Momo, 2002. *Memahami: Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. PTIK "Press". 2002

- Gazarin, Gardi, dkk, 2001. *Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan*. Panitia Workshop Wartawan POLRI. Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2016. *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*. Surya Pena Gemilang. Malang.
- Sadjijono, 2006. *Mengenal Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Mediatama. Surabaya
- Soenanto, Hari, 2013. *Proses Hukum Pemisahan Polri Dari ABRI hingga UUD 1945*. Nurul Izzah Press. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian*. Citra Umbara. Bandung
- \_\_\_\_\_, 2006. *Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpolisian Masyarakat*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta